



**DEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PERUBAHAN  
TAHUN 2022**

**DINAS PERHUBUNGAN  
TAHUN 2022**



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON

# PERUBAHAN IKU DINAS PERHUBUNGAN

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	
<b>SK PERKIN PERUBAHAN TAHUN 2022.....</b>	
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	
<b>BAB II GAMBARAN UMUM DINAS PERHUBUNGAN</b>	
A. <i>Visi dan Misi.....</i>	3
A.1. <i>Visi.....</i>	3
A.2. <i>Misi.....</i>	3
A.3. <i>Tujuan.....</i>	4
B. <i>Struktur Organisasi Dinas Perhubungan.....</i>	5
C. <i>Tugas Pokok dan Fungsi.....</i>	6
<b>BAB III INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2022.....</b>	21
A. <i>Indikator Kinerja Utama Perubahan (IKU-P) Tahun 2022.....</i>	
B. <i>Perkin Perubahan Tahun 2022.....</i>	23
C. <i>Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022.....</i>	25
D. <i>Anggaran, Program, Kegiatan dan SubKegiatan Tahun 2022.....</i>	37
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	45

## LAMPIRAN – LAMPIRAN :

1. Perjanjian Kinerja Perubahan (PERKIN-P) Tahun 2022



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON

# PERUBAHAN IKU DINAS PERHUBUNGAN



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN CIREBON  
NOMOR. 550 /Kpts. 1549 /Dishub/2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN (IKU-P)  
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022**

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN CIREBON**

**Menimbang**

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Perubahan (IKU-P) Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan keputusan Kepala diinternal Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon bahwa penetapan IKU-P harus sejalan dengan sasaran strategis yang hendak dicapai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024 dan Rencana Startegis Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon yang telah dilakukan focus Group Discussion di internal Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon yang kemudian diasistensi, direview dan dievaluasi oleh bidang-bidang pada Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon.

**Mengingat**

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);



Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor .PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor.PER/20/M.PAN?141/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

#### **MEMUTUSKAN**

#### **Menetapkan**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN CIREBON TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN (IKU-P) PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022**

#### **Kesatu**

Menetapkan Indikator Kinerja Utama Perubahan (IKU-P) Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

#### **Kedua**

Selanjutnya Indikator Kinerja Utama Perubahan (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon. sebagaimana tercantum dalam keputusan lampiran ini, merupakan acuan yang digunakan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon untuk menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kerja, perjanjian kerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan.

#### **Ketiga**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap

pencapaian Kinerja disampaikan kepada Bupati Cirebon melalui bidang-bidang pada Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon.

**Keempat**

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber,  
Pada tanggal 28 Oktober 2022

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN CIREBON**



**Drs. H. ASDULLAH, M.M.**  
**NIP. 19640203 199009 1 001**



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON

# PERUBAHAN IKU DINAS PERHUBUNGAN



## BAB I PENDAHULUAN

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menpan RB RI Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi pemerintah daerah Kabupaten Cirebon.

Dalam penetapan sistem pengukuran kinerja dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan secara obyektif dan terukur dari pelaksanaan kegiatan yang telah ada dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah Tahun 2022, Berdasarkan hal tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga menetapkan Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mengalami perubahan dengan dinamika perubahan kebijakan, Indikator Kinerja Utama Perubahan ini mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon sebagai Instansi teknis dalam pembangunan dibidang Perhubungan,

Dinas Perhubungan menangani Urusan Perhubungan di Kabupaten Cirebon. Pembangunan perhubungan dilaksanakan dengan tujuan dalam rangka guna meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan dalam berlalu lintas Selain itu diharapkan pula dapat terpenuhinya hak masyarakat berupa kemudahan dalam menggunakan angkutan khususnya angkutan umum yang menjadi salah satu misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.



## BAB II

### GAMBARAN UMUM DINAS PERHUBUNGAN

Birokrasi Pemerintahan memiliki tiga fungsi utama yaitu fungsi pelayanan berhubungan dengan unit organisasi pemerintahan serta berhubungan langsung dengan masyarakat (public service), fungsi pembangunan yang berhubungan dengan unit organisasi pemerintahan yang menjalankan salah satu bidang tugas tertentu disektor pembangunan (development function), dan fungsi pemerintahan umum berhubungan dengan rangkaian kegiatan organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum (regulation and function), termasuk di dalamnya menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban. Ketiga fungsi birokrasi pemerintahan tersebut menunjukkan bahwa pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah mencakup pelayanan yang menghasilkan public good seperti jalan dan lain lain, dan pelayanan yang menghasilkan peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang harus dipatuhi oleh masyarakat (fungsi regulasi) seperti perizinan dan lain-lain.

Perhubungan merupakan salah satu urusan wajib non pelayanan dasar Pemerintahan, memiliki sifat konkuren yang diberikan kewenangan Pemerintah dalam pelaksanaan Pemerintahan di Bidang Perhubungan dan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon No. 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dalam menjalankan Tugasnya, terdapat Struktur Organisasi Dinas yang terdiri dari 1 Sekretariat dan 3 Bidang. Diantaranya Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Bidang Keselamatan serta Bidang Prasarana.

Tingginya tingkat mobilitas massa dan pergerakan orang dan barang dalam kegiatan keseharian merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan oleh Pemerintahan, sehingga untuk tercapainya pelayanan kepada masyarakat, maka institusi Perhubungan termasuk salah satu urusan Pemerintahan yang mewujudkan konektivitas jaringan Transportasi, yang mengedepankan aspek kenyamanan, ketertiban dan keamanan lalu lintas untuk tujuan terciptanya keselamatan berjalalu lintas. Transportasi merupakan urat nadi perekonomian bangsa, keberadaanya memiliki peran yang penting dan strategis dalam mendukung pembangunan nasional.



## A. VISI DAN MISI

### A.1 VISI

Visi Bupati Cirebon :

**“ TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON BERBUDAYA, SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU DAN AMAN ”.**

Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon menetapkan Visi sebagai berikut :

**“ *Terwujudnya Pelayanan Perhubungan yang Selamat, Tertib, Lancar dan Terpadu guna meningkatkan perekonomian masyarakat* ”**

Definisi :

**Selamat** : *Terkandung makna bahwa dinas perhubungan sebagai dinas teknis yang menangani masalah perhubungan harus dapat memberikan pelayanan yang baik, terhadap transportasi umum yang digunakan oleh masyarakat agar terhindar dari kecelakaan (terdapat didalam kegiatan pengujian kendaraan umum yang laik jalan).*

**Tertib** : *Terkandung makna sebagai dinas teknis yang memiliki kewenangan mengatur lalu lintas, berkewajiban untuk mengatur lalu lintas dalam bentuk pemenuhan rambu-rambu lalu lintas.*

**Lancar** : *Memiliki makna semua kegiatan transportasi dapat berjalan tanpa adanya hambatan atau terhindar dari macet.*

**Terpadu** : *Dimana kegiatan transportasi berjalan secara sinergi.*

### A.2 MISI

Misi Bupati Cirebon :

**“ Meningkatkan produktifitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparaturnya pemerintah daerah”.**

**Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon mempunyai misi, yaitu :**

1. Mewujudkan ketersediaan sarana dan Fasilitas perhubungan yang humanis ,memadai dan sesuai standar di Kabupaten Cirebon.
2. Mewujudkan pelayanan Perhubungan menuju keselamatan lalu lintas.

Untuk dapat merealisasikan misi yang telah ditetapkan, organisasi harus berinteraksi dengan lingkungannya,tanpa interaksi yang baik terhadap lingkungannya, organisasi akan menghadapi banyak tantangan dalam pencapaian visi dan misinya.

Selain itu perlu dirumuskan *Critical Success Factors* (Faktor – faktor penentu keberhasilan) untuk mencapai sukses di masa mendatang dengan menggali potensi dari dalam Organisasi sendiri.

Adapun faktor – faktor penentu keberhasilan Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon meliputi :

1. Mengoptimalkan anggaran yang tersedia untuk mewujudkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam APBD, dengan dukungan Sumber Daya Manusia yang profesional, baik aparat pelaksana terkait maupun mitra kerja.
2. Mengoptimalkan anggaran yang tersedia untuk mewujudkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam APBD, dengan dukungan Sumber Daya Manusia yang profesional, baik aparat pelaksana terkait maupun mitra kerja.
3. Mengoptimalkan fungsi kelembagaan baik struktural maupun fungsional, untuk menerapkan prinsip – prinsip koordinasi, integritas, sinkronisasi dan simplifikasi.

### A.3. TUJUAN

#### **Tujuan Bupati Kabupaten Cirebon :**

" Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang beradilan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan ".

#### **Tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon :**

" Meningkatkan Sarana Transportasi yang berkeselamatan ".

Tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon adalah Meningkatkan Sarana Transportasi yang berkeselamatan dengan tolak ukur Menurunkan Angka Kecelakaan sehingga adanya peningkatan infrastruktur dasar kabupaten yang berkualitas untuk menurunkan tingkat Jumlah kecelakaan melibatkan angkutan umum / jumlah angkutan umum.

Tujuan merupakan target kualitas organisasi dan merupakan penjabaran atau implementasi pernyataan misi. Tujuan dimaksud untuk dicapai dalam waktu yang cukup panjang yaitu lebih dari satu tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya. Dengan pernyataan tujuan, organisasi semakin jelas menentukan arah mana yang akan dituju dalam beberapa tahun mendatang. Sebagai penjabaran dari misi, tujuan bersifat lebih nyata dan mengarah pada suatu titik terang pencapaian hasil.

Dilihat dari sudut pandang management strategic, alasan utama keberadaan utama suatu organisasi adalah untuk menjamin perkembangan dan pertumbuhan organisasi tersebut dalam kondisi lingkungan selalu berubah secara cepat.





Agar dapat mencapai tujuan tersebut, organisasi dituntut untuk meningkatkan kemampuannya, terutama kemampuan untuk berkompetisi. Kemampuan berkompetisi akan tumbuh dalam tubuh organisasi apabila terdapat rumusan tentang tujuan jangka panjang yang akan dicapai oleh organisasi tersebut. Dengan demikian jelaslah bahwa perumusan tujuan bukan hal yang terpisah dari perumusan visi dan misi organisasi.


Berdasarkan visi, misi dan faktor – faktor keberhasilan tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon menetapkan tujuan sebagai berikut

1. Tercapainya sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan dalam rangka keselamatan berlalu lintas.
2. Tercapainya sarana angkutan yang memadai dan selamat serta mampu mendukung peningkatan akselerasi pergerakan orang, barang, kesadaran, kepatuhan dan budaya keselamatan berlalu lintas.
3. Tercapainya sarana angkutan yang memenuhi syarat teknis dan laik jalan.

## B. STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon No 21 tahun 2021 tentang tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Perhubungan ( Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 35,Seri D) dengan Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Perhubungan sebagai berikut :

**Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan**





### C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 tahun 2021 tentang tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 35, Seri D) dengan Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Perhubungan .

Adapun penjelasan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon, adalah sebagai berikut :

#### I. KEPALA DINAS

- 1) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 2) Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- 3) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan bahan perencanaan pada Dinas Perhubungan;
  - b. perumusan kebijakan bidang perhubungan;
  - c. pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan;
  - d. pengelolaan prasarana perhubungan;
  - e. pelaksanaan pengembangan dan keselamatan perhubungan;
  - f. pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan;
  - g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

#### I.1 SEKRETARIAT DINAS

- 1) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 2) Sekretariat Dinas mempunyai tugas merumuskan, merencanakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan aset, dan perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta mengoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perhubungan.
- 3) Sekretariat Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan bahan perencanaan pada Sekretariat Dinas;

- b. pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
- c. pengendalian pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan;
- d. pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan
- e. pengendalian pelaksanaan pengelolaan kearsipan, keprotokolan dan kehumasan;
- f. pengendalian pengelolaan. Administrasi kepegawaian;
- g. pengendalian pengelolaan administrasi keuangan dan pengelolaan aset/barang milik daerah;
- h. perumusan dan pengoordinasian penyusunan perencanaan dan penganggaran;
- i. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan dan pelaporan kinerja dan penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- j. pengoordinasian penyusunan penataan organisasi dan tata laksana;
- k. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat Dinas; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

#### **I.2.1 Subbagian Umum dan Kepegawaian**

- 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
- 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan administrasi kepegawaian.
- 3) Subbagian Umum dan - Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan bahan perencanaan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. pelaksanaan pengamanan sarana dan prasarana kantor;
  - c. pelaksanaan penjagaan kebersihan lingkungan kantor;
  - d. pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana kantor serta kendaraan dinas/operasional;



- e. pelaksanaan penyediaan kebutuhan rumah tanger meliputi listrik, air, telepon serta peralatan rumah tangga kantor;
- f. pengelolaan administrasi persuratan/dokumen baik masuk maupun keluar serta pelaksanaan pendistribusian surat/dokumen kedinasan,
- g. pelaksanaan penyediaan alat tulis kantor dan barang cetakan serta penggandaan,
- h. pengendalian pelaksanaan kearsipan, keprotokolan dan kehumasan;
- i. pengoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan serta pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat;
- j. penyimpan bahan penyusunan analisis jabatan dan analisis kebutuhan pegawai,
- k. pelaksanaan urusan pengembangan karir, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pemberhentian dan pensiun pegawai,
- l. pelaksanaan urusan disiplin pegawai, penghargaan, dan evaluasi kinerja pegawai serta pengembangan pegawai,
- m. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian, dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

### **1.2.2 Subbagian Program dan Keuangan**

- 1) Subbagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian Program dan Keuangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
- 2) Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan administrasi keuangan dan aset.
- 3) Subbagian Program dan Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan bahan perencanaan pada Subbagian Program dan Keuangan;
  - b. penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian penyusunan perencanaan yang meliputi penyusunan Rencana Strategis



- (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- c. penyusunan perjanjian kinerja, Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi kinerja;
  - d. penyusunan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) serta Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan/atau Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ);
  - e. pelaksanaan penilaian risiko melalui identifikasi risiko, analisis risiko, dan rencana tindak pengendalian risiko serta pelaporan pengendalian risiko;
  - f. penyiapan bahan penyusunan penataan organisasi;
  - g. pengelolaan dan penyajian data dan informasi pelaksanaan program dan kegiatan;
  - h. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan layanan administrasi keuangan;
  - i. pelaksanaan akuntansi dan verifikasi pengelolaan keuangan;
  - j. penyiapan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
  - k. pengoordinasian dan penyusunan laporan keuangan;
  - l. penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah dan pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah;
  - m. penyusunan laporan dan rekonsiliasi barang milik daerah;
  - n. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Keuangan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

## **I.2 BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN**

- 1) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan dipimpin oleh Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- 2) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan program kegiatan lalu lintas dan angkutan.
- 3) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan bahan perencanaan pada Bidang Lalu Lintas dan Angkutan;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang lalu lintas dan angkutan serta pengujian sarana;
- c. penyelenggaraan pelayanan permohonan analisis dampak lalu lintas serta penataan lalu lintas perkotaan di kabupaten;
- d. pelaksanaan pengelolaan angkutan darat, laut, sungai dan udara;
- e. pengendalian pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor;
- f. pengkajian izin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas;
- g. pengendalian perencanaan pembangunan jaringan transportasi jalan;
- h. pengendalian analisa dampak lalu lintas sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

### **I.2.1 Seksi Lalu Lintas**

- 1) Seksi Lalu Lintas dipimpin oleh Kepala Seksi Lalu Lintas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan.
- 2) Seksi Lalu Lintas mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pelayanan permohonan analisis dampak lalu lintas serta penataan lalu lintas perkotaan di kabupaten.
- 3) Seksi Lalu Lintas dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Lalu Lintas;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang lalu lintas;
  - c. pelaksanaan penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten;
  - d. penetapan lintas penyebrangan dan persetujuan pengoperasian untuk jaringan jalur kereta api kabupaten;
  - e. penetapan lintas penyebrangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyebrangan dalam daerah kabupaten;



- f. penetapan rencana induk perkeretaapian kabupaten;
- g. penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
- h. penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian kabupaten;
- i. penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten dan pelaksanaan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten;
- j. persetujuan hasil analisa dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten;
- k. pelaksanaan manajemen dampak lalu lintas; 1. pendataan dan pemetaan informasi dampak lalu lintas;
- l. pelaksanaan analisis perencanaan dampak lalu lintas;
- m. pengevaluasian dan pelaporan kegiatan Seksi Lalu Lintas; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

### 1.2.2 Seksi Angkutan

- 1) Seksi Angkutan dipimpin oleh Kepala Seksi Angkutan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan.
- 2) Seksi Angkutan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan angkutan darat, laut, sungai dan udara.
- 3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Angkutan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Angkutan;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang angkutan;
  - c. pengendalian penyelenggaraan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam daerah kabupaten;
  - d. penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
  - e. penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
  - f. penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) daerah kabupaten;
  - g. penerbitan rekomendasi izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek pedesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten;

- h. penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan pedesaan yang wilayah pelayanannya dalam daerah kabupaten;
- i. penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus dan izin operasi;
- j. penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam daerah kabupaten;
- k. pendataan dan pemetaan angkutan orang, angkutan barang dan angkutan khusus;
- l. pengolahan rekomendasi dan perpanjangan izin usaha angkutan dan izin trayek;
- m. pengawasan dan pendaftaran kendaraan bermotor untuk angkutan umum;
- n. pengelolaan retribusi tarif angkutan;
- o. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Angkutan; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

### **I.2.3 Seksi Pengujian Sarana**

- 1) Seksi Pengujian Sarana dipimpin oleh Kepala Seksi Pengujian Sarana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan.
- 2) Seksi Pengujian Sarana mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor.
- 3) Seksi Pengujian Sarana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan bahan perencanaan pada Seksi Pengujian Sarana;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengujian kendaraan bermotor;
  - c. pelaksanaan pembinaan dan mensahkan hasil uji pengendalian serta pengawasan pengujian berkala kendaraan bermotor;
  - d. pelaksanaan pembinaan dan pengujian kendaran tidak bermotor;
  - e. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengujian berkala yang diselenggarakan oleh swasta;

- f. pelaksanaan akreditasi dan spesifikasi pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh swasta;
- g. pelaksanaan penilaian teknis kendaraan bermotor;
- h. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan pengujian;
- i. penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal;
- j. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengujian Sarana; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

### **I.3 BIDANG PRASARANA**

- 1) Bidang Prasarana dipimpin oleh Kepala Bidang Prasarana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- 2) Bidang Prasarana mempunyai tugas merumuskan, mengendalikan pelaksanaan program kegiatan mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan prasarana perhubungan.
- 3) Bidang Prasarana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan bahan perencanaan pada Bidang Prasarana;
  - b. perumusan kebijakan teknis di bidang prasarana;
  - c. pengendalian pelaksanaan perencanaan dan pengembangan prasarana;
  - d. pengendalian pelaksanaan pengoperasian prasarana;
  - e. pengendalian pelaksanaan perawatan/ pemeliharaan prasarana;
  - f. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Prasarana; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

#### **I.3.1 Seksi Perencanaan dan Pengembangan Prasarana**

- 1) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Prasarana dipimpin oleh Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Prasarana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasarana.
- 2) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Prasarana mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan



mengendalikan pelaksanaan perencanaan Dan pengembangan prasarana perhubungan.

- 3) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Prasarana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Perencanaan dan Pengembangan Prasarana;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan prasarana;
  - c. pelaksanaan perencanaan, pemasangan dan pemeliharaan lampu penerangan jalan umum dan jenis penerangan jalan lainnya yang berada di jalan dan bahu jalan;
  - d. pelaksanaan pemberian izin/rekomendasi untuk pemasangan lampu penerangan jalan umum dan jenis penerangan jalan lainnya yang akan di pasang secara swadaya oleh masyarakat;
  - e. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi penerangan jalan umum yang tidak memiliki izin/rekomendasi;
  - f. pelaksanaan investigasi kejadian-kejadian yang berhubungan dengan penerangan jalan umum;
  - g. penyiapan bahan-bahan kebutuhan kegiatan operasional penerangan jalan umum yang berkaitan dengan pemasangan dan pemeliharaan penerangan umum;
  - h. penetapan rencan induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau dan penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api Kabupaten;
  - i. pelaksanaan penetapan DLKR/DLKP bagi pelabuhan-pelabuhan regional;
  - j. pelaksanaan pengelolaan pelabuhan laut dan infrastruktur penunjangnya;
  - k. pelaksanaan teknis perencanaan pembangunan jaringan transportasi jalan;
  - l. pelaksanaan rancang bangun fasilitas pelabuhan antar pulau;
  - m. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Perencanaan dan Pengembangan Prasarana; dan
  - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Prasarana yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

### **I.3.2 Seksi Pengoperasian Prasarana**

- 1) Seksi Pengoperasian Prasarana dipimpin oleh Kepala Seksi Pengoperasian Prasarana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasarana.
- 2) Seksi Pengoperasian Prasarana mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pengoperasian prasarana meliputi pengelolaan perparkiran dan terminal.
- 3) Seksi Pengoperasian Prasarana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan bahan perencanaan pada Seksi Pengoperasian Prasarana;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengoperasian prasarana;
  - c. pengelolaan data pengesahan rancang bangunan terminal dan sub terminal penumpang dan terminal barang;
  - d. pendataan dan pemetaan lokasi serta pengoperasian terminal dan sub terminal penumpang dan terminal barang;
  - e. pendataan jumlah wajib retribusi dan besarnya penerimaan retribusi terminal, serta administrasi retribusi;
  - f. pengkajian permohonan izin pembangunan fasilitas parkir untuk umum di jalan daerah;
  - g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengoperasian Prasarana; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Prasarana yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

### **I.3.3 Seksi Perawatan Prasarana**

- 1) Seksi Perawatan Prasarana dipimpin oleh Kepala Seksi Perawatan Prasarana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasarana.
- 2) Seksi Perawatan Prasarana mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan perawatan rambu-rambu lalu lintas dan perlengkapan jalan.
- 3) Kepala Seksi Perawatan Prasarana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :



- a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Perawatan Prasarana;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perawatan prasarana;
- c. penentuan lokasi pemasangan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendalian dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kabupaten;
- d. pengadaan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendalian dan pengamanan pemakai jalan pendukung di jalan kabupaten;
- e. pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendalian dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kabupaten;
- f. pelaksanaan pengaturan dan pemeliharaan fasilitas jaringan jalan dan gerakan lalu lintas;
- g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Perawatan Prasarana; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Prasarana yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
- i.

#### **I.4 BIDANG PENGEMBANGAN DAN KESELAMATAN**

- 1) Bidang Pengembangan dan Keselamatan dipimpin oleh Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- 2) Bidang Pengembangan dan Keselamatan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan program kegiatan pengembangan dan keselamatan perhubungan.
- 3) Bidang Pengembangan dan Keselamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan bahan perencanaan pada Bidang Pengembangan dan Keselamatan;
  - b. perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan keselamatan perhubungan;
  - c. pembinaan dan pengendalian teknis pelaksanaan pengembangan lingkungan perhubungan;
  - d. pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyajian data secara sistematis dan obyektif penyebab kecelakaan transportasi;

- e. pemberian dan penyampaian rekomendasi hasil investigasi kecelakaan transportasi;
- f. pengembangan pemanduan moda dan teknologi perhubungan;
- g. pengevaluasian dan pelaporan, pelaksanaan, kegiatan Bidang Pengembangan dan Keselamatan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

#### **I.4.1 Seksi Lingkungan Perhubungan**

- 1) Seksi Lingkungan Perhubungan dipimpin oleh Kepala Seksi Lingkungan Perhubungan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan.
- 2) Seksi Lingkungan Perhubungan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pengembangan lingkungan perhubungan.
- 3) Seksi Lingkungan Perhubungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Lingkungan Perhubungan;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan perhubungan;
  - c. pelaksanaan investigasi terhadap penyebab kecelakaan;
  - d. pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyajian data secara sistematis dan obyektif penyebab kecelakaan transportasi;
  - e. permintaan data dan keterangan kepada instansi terkait, masyarakat atau pihak lain yang di pandang perlu;
  - f. penyusunan laporan hasil investigasi kecelakaan transportasi;
  - g. pemberian dan penyampaian rekomendasi hasil investigasi kecelakaan transportasi;
  - h. pelaksanaan monitoring dan klarifikasi terhadap proses tindak lanjut atas rekomendasi hasil investigasi kecelakaan transportasi;
  - i. pelaksanaan investigasi kecelakaan transportasi secara independen, mandiri dan bertanggung jawab untuk menemukan penyebab terjadinya kecelakaan transportasi;
  - j. pemberian rekomendasi keselamatan transportasi yang dapat mendorong peningkatan keselamatan dalam penyelenggaraan transportasi yang handal;

- k. pelaksanaan kerja sama investigasi kecelakaan transportasi dan peningkatan keterampilan dan keahlian SDM dengan berbagai pihak yang berkompeten serta melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana investigasi;
- l. pelaksanaan dan/atau mengikuti sosialisai penyuluhan dan pertemuan ilmiah terkait upaya pencegahan dan/atau penanganan pertama terjadinya kecelakaan transportasi;
- m. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Lingkungan Perhubungan; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

#### **I.4.2 Seksi Keselamatan**

- 1) Seksi Keselamatan dipimpin oleh Kepala Seksi Keselamatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan.
- 2) Seksi Keselamatan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan serta penegakan hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
- 3) Seksi Keselamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Keselamatan;
  - b. penyiapan ba perumusan kebijakan teknis di bidang keselamatan;
  - c. pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan di jalan kabupaten;
  - d. pengawasan laik fungsi jalan;
  - e. pengelolaan keselamatan sarana dan prasarana;
  - f. fasilitasi manajemen dan penanganan keselamatan di jalan kabupaten;
  - g. fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
  - h. pengelolaan keselamatan angkutan umum dan fasilitasi kelaikan kendaraan;
  - i. penyiapan bahan pelaksanaan penegakan hukum oleh PPNS di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.



- j. pelaksanaan pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor di jalan;
- k. pelaksanaan pemeriksaan surat-surat perizinan kendaraan umum baik kendaraan barang maupun penumpang yang berupa kelengkapan buku KIR, Surat izin Bongkar Muat dan Trayek (Kartu Pengawasan);
- l. pelaksanaan penilangan terhadap pelanggaran perundang-undangan lalu lintas dengan mengeluarkan berita acara penilangan;
- m. pengawasan teknis pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangan;
- n. pengawasan jaringan lalu lintas angkutan barang dan angkutan khusus;
- o. pelaksanaan penertiban umum dan jenis penerangan jalan lainnya yang tidak memiliki izin/ rekomendasi;
- p. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Keselamatan; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

#### 1.4.3 Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan

- 1) Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan dipimpin oleh Kepala Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan.
- 2) Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan pelaksanaan perhubungan, mengendalikan pemaduan moda dan teknologi perhubungan.
- 3) Kepala Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemaduan moda dan teknologi perhubungan;

- c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pengkajian di bidang perhubungan;
- d. penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian teknis pelaksanaan pengembangan pemaduan moda dan teknologi perhubungan;
- e. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya di bidang perhubungan;
- f. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

## BAB III INDIKATOR KINERJA UTAMA

### A. INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN (IKU-P)

Indikator Kinerja Utama Perubahan (IKU-P) adalah dokumen yang berisikan indikator kinerja pengukur pencapaian tujuan dan sasaran. Indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon didapat dari Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon, IKK dan penetapan kinerja yang disepakati antara Kepala SKPD Kabupaten Cirebon dan Bupati Cirebon. Besaran target untuk setiap indikator ditetapkan setiap tahunnya dalam Perubahan dokumen penetapan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon Tahun 2022, adalah :



### INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022

1. Unit Organisasi : **DINAS PERHUBUNGAN**
2. Bidang Urusan : **Urusan Perhubungan**
3. Tugas Pokok :
  - Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan.
  - Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang perhubungan.
  - Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perhubungan.
  - Pelaksanaan pelayanan ketatausahaan dinas.
  - Penyelenggaraan pembinaan teknis dan administrasi terhadap Dinas Perhubungan
  - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya



## 4. IKK/IKU SASARAN PERUBAHAN

No	Kode	SASARAN KINERJA	IKK/IKU SASARAN TAHUN 2022	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN TAHUN 2022	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN TAHUN 2022	TARGET SEBELUM PERUBAHAN TAHUN 2022	TARGET SESUDAH PERUBAHAN TAHUN 2022
(1)	(2)	(3)			(4)		
1	1.1.1.	Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Berjalan Lintas	(IKK/IKU)-Rasio Volume per Kapasitas (VIC Rasio)	Rp 18.600.835.940	RP. 20.503.463.699.00	0.75 VIC	0.75 VIC
2	1.1.2.	Meningkatnya kendaraan yang berkeselamatan	(IKK/IKU)-Presentase Jumlah Kendaraan Laik Fungsi per Total Jumlah Kendaraan Wajib Uji	Rp 1.424.130.700	RP. 1.479.222.100.00	83.24 Prosen	83.24 Prosen
3	1.1.3.	Meningkatnya Pelayanan Perkantoran yang memadai	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Dinas Perhubungan	Rp 43.319.008.347	Rp. 44.542.434.409.00	75 Poin	75 Poin
JUMLAH TOTAL ANGGARAN				Rp 63.343.974.987	Rp. 66.525.120.208,00		

## 5. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

VISI: TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON BERBUDAYA, SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU DAN AMAN				
MISI 1:	Meningkatnya produktifitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung oleh peningkatan oleh kapasitas aparatur pemerintah daerah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Meningkatkan Sarana Transporta yang berkeselamatan	Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Berjalan Lintas	Meningkatkan Pemenuhan Standar Keselamatan Sarana, Prasarana dan Rekayasa Lalu Lintas	Peningkatan Penyelenggaraan Perparkiran	
			Peningkatan Penerapan Skema Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	
			Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Fasilitas Berjalan Lintas	
			Peningkatan Fasilitas Perkeretaapian	
			Peningkatan Fasilitas Terminal dan Angkutan	
			Terpenuhinya Angkutan Umum yang Berkeselamatan sesuai dengan Kebutuhan Masyarakat	Peningkatan Penyelenggaraan Angkutan Umum
		Meningkatnya kendaraan yang berkeselamatan	Meningkatkan Jumlah Kendaraan yang Laik Jalan dan Pengendara yang paham berjalan lintas	Pengaturan dan Penegakan Disiplin Berjalan lintas
				Peningkatan Standar Teknik Pengujian Kendaraan Bermotor
			Peningkatan Kesadaran masyarakat dalam berjalan lintas	Peningkatan pengawasan angkutan orang dan barang
				Pembinaan kepada Pengusaha, Awak Kendaraan dan Masyarakat Transportasi

	Meningkatnya Pelayanan Perkantoran yang memadai	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Dinas Perhubungan	Peningkatan Kinerja Pegawai dan Pelayanan Dinas Perhubungan
--	---	---	---



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
DINAS PERHUBUNGAN**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. ASDULLAH, M.M.  
Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : Drs. H. IMRON, M.ag.  
Jabatan : BUPATI CIREBON

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumber, Oktober 2022

Pihak Kesatu,

Pihak Kedua,  
  
Drs. H. IMRON, M.ag.

  
Drs. H. ASDULLAH, M.M.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640203 199009 1 001





LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022  
DINAS PERHUBUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Impact / Dampak)	Perhitungan			Sumber Data	Target Kinerja	
			Rumus (4)	Tipe (5)	Target (6)		Sebelum (8)	Sesudah (9)
1.1.	Meningkatkan Sarana Transportasi yang berkeselamatan	Menurunkan Angka Kecelakaan	Jumlah kecelakaan melibakan angkutan umum / jumlah angkutan umum	Non Kumulatif	Menurun	Dinas Perhubungan	200 Kecelakaan	200 Kecelakaan
1.1.01.	Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Berjalan Lintas	Meningkatnya prosentase jumlah ruas jalan dengan volume per kapasitas (VC-Rasio) < 0,75	ruas jalan dengan volume per kapasitas (VC Rasio) < 0,75 dibagi jumlah ruang jalan yang disurvei	Non Kumulatif	Meningkat	Dinas Perhubungan	75 Prosen	75 Prosen
1.1.02.	Meningkatnya kendaraan yang berkeselamatan	Prosentase Jumlah Kendaraan Lalk Fungsi per Total Jumlah Kendaraan Wajib Uji	Jumlah angkutan umum yang lulus uji dibagi jumlah angkutan umum di Kabupaten Cirebon	Non Kumulatif	Meningkat	Dinas Perhubungan	83,24 Prosen	83,24 Prosen
1.1.03.	Meningkatnya Pelayanan Perkantoran yang memadai	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan.	Sangat Baik : 81,26 - 100 Baik : 62,51 - 81,25 Kurang Baik : 43,76 - 62,50 Tidak Baik : 25,00 - 43,75	Non Kumulatif	Meningkat	Dinas Perhubungan	75 Poin	75 Poin

No	Program	Anggaran		Keterangan
		Sebelum (3)	Sesudah (4)	
(1)	(2)			(5)
1.1.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGGKUTAN JALAN (LLAJ)	18.545.744.540,00	20.503.463.699,00	Sumber Dana: DTU-DAU,DTU-DAU, Pjk Pen Jln
1.1.02.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGGKUTAN JALAN (LLAJ)	1.424.130.700,00	1.479.222.100,00	Sumber Dana: DTU-DAU
1.1.03.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	43.319.008.347,00	44.542.434.409,00	Sumber Dana: DTU-DAU,DTU-DAU, DTU-DBH, Pjk Pen Jln,DTU-DAU, Pjk Pen Jln,Pjk Pen Jln
	<b>J U M L A H</b>	<b>63.288.883.587,00</b>	<b>66.525.120.208,00</b>	

Pihak Kedua  
BUPATI CIREBON,



*Drs. H. IMRON, M.ag.*

Sumber, Oktober 2022  
Pihak Kesatu  
Kepala Dinas Perhubungan,

*Drs. H. ASDULLAH, M.M.*

**Drs. H. ASDULLAH, M.M.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640203 199009 1 001

## B. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2022

Program SKPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang tercantum dalam rancangan awal RPJMD dan Program yang belum masuk di RPJMD namun relevan dengan tugas dan fungsi SKPD.

Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon jangka menengah SKPD. Indikator keluaran program prioritas merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, harus dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

Adapun program dan kegiatan perubahan Dinas Perhubungan tahun 2022 terdiri dari 2 program, 17 kegiatan dan 45 Sub Kegiatan sebagai berikut :

### B.1. PROGRAM PERUBAHAN TAHUN 2022

KODE	PROGRAM
0.00.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
0.00.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

#### B.1.1 INDIKATOR PROGRAM PERUBAHAN TAHUN 2022

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR PROGRAM
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Sesuai Standart Kebutuhan Pelayanan Prima.	80 Prosen
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1. Meningkatnya Prosentase Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas serta tatakelola sektor perhubungan yang sesuai dengan NSPK (Norma Standar Prosedur dan Kriteria).	45.50 Prosen
		2. Persentase kepemilikan KIR/Wajib Uji angkutan	66.60 Prosen



		Umum	
		3. Prosentase jumlah pelanggaran lalu lintas	84 Prosen

## B.2 KEGIATAN PERUBAHAN TAHUN 2022

Adapun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon tahun 2022 merupakan penjabaran dari program yang telah ditentukan sebagai berikut :

NO	PROGRAM	KEGIATAN
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
		5. Pengadaan Barang Milik Daerah
		6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah
		7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	8. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
		9. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
		10. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
		11. Penertiban Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
		12. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
		13. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
		14. Persetujuan Hasil Analisa Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) Untuk Jalan Kabupaten/Kota
		15. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
		16. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

		17.	Penertiban izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
--	--	-----	---

**B.2.1 INDIKATOR KEGIATAN PERUBAHAN TAHUN 2022**

NO.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN
<b>1.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Sesuai Standart Kebutuhan Pelayanan Prima.	80 Prosen
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah		
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah		
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
<b>2.</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>		
1.	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1. Meningkatnya Prosentase Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas serta tatakelola sektor perhubungan yang sesuai dengan NSPK (Norma Standar Prosedur dan Kriteria)	45.50 Prosen
2.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		
3.	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		
4.	Penertiban izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		
5.	Persetujuan Hasil Analisa Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) Untuk Jalan		

	Kabupaten/Kota			
6.	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan			
7.	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
8.	Penertiban izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
9.	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2.	Persentase kepemilikan KIR/Wajib Uji angkutan Umum	66.60 Prosen
10.	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	3.	Prosentase jumlah pelanggaran lalu lintas	84 Prosen

### B.3. SUB KEGIATAN PERUBAHAN TAHUN 2022

Sub Kegiatan murni terdiri dari 46 kegiatan mengalami perubahan menjadi 45 kegiatan yaitu pada anggaran *Program Penyelenggaraan Lalu lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)* dengan *Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan* pada *Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor* dengan target Rp. 55,091,400,00 menjadi Rp. 0,00. Dinas Perhubungan Tahun 2022 Terdiri dari :

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		3.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN



		5.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		9.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		10.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		11.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
		12.	Penyediaan Bahan/Material
		13.	Fasilitas Kunjungan Tamu
		14.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah	15.	Pengadaan Mebel
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	16.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	17.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		18.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		19.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		20.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
8.	Penetapan Rencana Induk	21.	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana

	Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
9.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	22.	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
		23.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
		24.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
10.	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	25.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal
		26.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)
		27.	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C
11.	Penertiban Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	28.	Fasilitasi pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
		29.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
12.	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	30.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
		31.	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermoto
		32.	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
		33.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
13.	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	34.	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

		35.	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
		36.	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
		37.	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota
14.	Persetujuan Hasil Analisa Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) Untuk Jalan Kabupaten/Kota	38.	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin
		39.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
15.	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
		40.	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota
		41.	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
16.	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	42.	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		43.	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
17.	Penertiban izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah	44.	Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara



	Kabupaten/Kota		elektronik
		45.	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota

### B.3.1 TARGET KINERJA SUB KEGIATAN TAHUN 2022

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA SEBELUM	TARGET KINERJA SESUDAH
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dok	7 dok
		2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 dok	6 dok
		3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 dok	3 dok
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	66 Peg	67 Peg
		5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dok	1 dok
		6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 dok	2 dok
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	5 jenis	5 jenis
4.	Administrasi Umum Perangkat	8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	8 jenis	7 jenis

	Daerah		Kantor		
		9.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 jenis	6 jenis
		10.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13 jenis	13 jenis
		11.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8 jenis	8 jenis
		12.	Penyediaan Bahan/Material	40 jenis	40 jenis
		13.	Fasilitas Kunjungan Tamu	1463 orang	1463 orang
		14.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 kali	250 kali
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah	15.	Pengadaan Mebel	10 buah	14 buah
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	16.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 rekening	4 rekening
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	17.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	16 unit	16 unit
		18.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	58 unit	58 unit
		19.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 gedung	1 gedung
		20.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit

8.	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	21.	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	2 dok	1 dok
9.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	22.	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	10 jenis	10 jenis
		23.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	4000 buah	4000 buah
		24.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	3000 buah	3000 buah
10.	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	25.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	10 lokasi	3 lokasi
		26.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	10 unit	6 unit
		27.	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	30 orang	30 orang
11.	Penertiban Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	28.	Fasilitasi pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1 kegiatan	1 kegiatan
		29.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	580 orang	580 orang
12.	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	30.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	3 paket	4 paket



		31.	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	30240 wajib uji	30240 wajib uji
		32.	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	18000 Smartcard	18000 Smartcard
		33.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	9 alat uji	9 alat uji
13.	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	34.	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	3 dok	1 dok
		35.	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	3 kegiatan	1 kegiatan
		36.	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 keg	9 keg
		37.	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	6 kegiatan	6 kegiatan
14.	Persetujuan Hasil Analisa Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) Untuk Jalan Kabupaten/Kota	38.	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	2 dok	1 dok
		39.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	30 keg	30 keg
15.	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	40.	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	12 keg	12 keg
		41.	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan	4 keg	4 keg

			Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota		
		42.	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	6 keg	6 keg
16.	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	43.	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 sistem aplikasi	1 sistem aplikasi
		44.	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4 keg	1 keg
17.	Penertiban izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	45.	Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	1 dok	1 dok
		46.	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	4 dok	1 dok

### C. ANGGARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERUBAHAN TAHUN 2022

Program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon tahun 2022 disusun berdasarkan pada tupoksi Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon. Dengan Pagu Anggaran Rp. 63.288.883.587,00 dan mengalami Perubahan Anggaran sebesar Rp. 66.525.120.208,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	65,280,080.00	65,280,080.00
			2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	26,958,000.00	26,958,000.00
			3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	69,017,400.00	69,017,400.00
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9,760,875,200.00	8,485,598,800.00
			5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	17,874,600.00	17,874,600.00
			6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	39,732,000.00	39,732,000.00



		3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	123,422,000.00	123,422,000.00
		4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12,057,000.00	12,057,000.00
				9.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		108,162,520.00
				10.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		213,365,900.00
				11.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		57,789,600.00
				12.	Penyediaan Bahan/Material		94,920,500.00
				13.	Fasilitas Kunjungan Tamu		22,990,000.00
				14.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99,175,000.00	134,790,500.00
		5.	Pengadaan Barang Milik Daerah	15.	Pengadaan Mebel	64,217,000.00	64,217,000.00
		6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	16.	Penyediaan Jasa Komunikasi,	31,912,664,142.00	34,375,751,104.00

			Pemerintah		Sumber Daya Air dan Listrik		
		7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	114,340,000.00	114,340,000.00
				18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	41,595,000.00	41,595,000.00
				19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	424,822,405.00	424,822,405.00
				20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	49,750,000.00	49,750,000.00
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	8.	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	21	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	143,878,700.00	143,878,700.00
		9.	Penyediaan Pertengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	22	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	620,081,260.00	1,270,286,760.00

			23	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	12,184,454,000.00	12,484,453,959.00
			24	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	956,382,580.00	1,205,582,580.00
	10	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	25	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	199,601,400.00	299,601,400.00
			26	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	199,999,800.00	199,999,800.00
			27	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	381,299,800.00	381,299,800.00
	11	Penertiban Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	28	Fasilitasi pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1,705,450,000.00	2,004,770,000.00
			29	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin	239,200,000.00	239,200,000.00



					Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota		
		12	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	30	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	176,995,800.00	232,087,200.00
				31	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	496,957,900.00	496,957,900.00
				32	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	539,990,000.00	539,990,000.00
				33	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	210,187,000.00	210,187,000.00
		13	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	34	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	370,872,600.00	370,872,600.00
				35	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan	102,352,600.00	102,352,600.00

				Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		
			36	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	664,858,200.00	677,842,800.00
			37	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	75,437,300.00	75,437,300.00
	14	Persetujuan Hasil Analisa Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) Untuk Jalan Kabupaten/Kota	38	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalain	133,064,200.00	133,064,200.00
			39	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalain	241,293,400.00	241,293,400.00
	15	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	55,091,400.00	0
			40	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor	45,040,000.00	45,040,000.00

				Kabupaten/Kota			
				41	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	46,952,000.00	46,952,000.00
		16	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	42	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	49,548,700.00	49,548,700.00
				43	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	86,592,600.00	86,592,600.00
		17	Penertiban izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	44	Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	49,593,600.00	49,593,600.00



				45	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	49,791,800.00	49,791,800.00
--	--	--	--	----	---	---------------	---------------

## BAB IV PENUTUP

Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan rasa syukur atas kehadiran Allah SWT karena atas berkat dan rahmatnya Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon dapat menyelesaikan dokumen Indikator Kinerja Utama Perubahan (IKU-P) tahun 2022.

Indikator Kinerja Utama Perubahan (IKU-P) Tahun 2022 di lingkungan instansi pemerintah khususnya di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon ditetapkan sebagai dasar untuk melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja. dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja masing-masing. Pengukuran Kinerja dilakukan untuk mengelola kinerja agar organisasi dapat mencapai hasil yang baik dan kinerja yang tinggi.

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama Perubahan (IKU-P) ini secara formal, maka diharapkan akan dapat diperoleh informasi kinerja yang diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik, dan lebih berhasil. Informasi yang diperoleh akan dipakai acuan dalam membuat keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Demikian Indikator Kinerja Utama Perubahan ini kami buat, terimakasih.

Sumber, Oktober 2022

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN CIREBON**



**Drs. H. ASDULLAH, M.M.**  
NIP. 19640203 199009 1 001



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON

*LAMPIRAN*

**PERJANJIAN KINERJA  
PERUBAHAN  
TAHUN 2022**

**IKU DINAS PERHUBUNGAN**





**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
DINAS PERHUBUNGAN**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. ASDULLAH, M.M.  
Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : Drs. H. IMRON, M.ag.  
Jabatan : BUPATI CIREBON

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumber, Oktober 2022

Pihak Kesatu,

Pihak Kedua,

  
Drs. H. IMRON, M.ag.

  
Drs. H. ASDULLAH, M.M.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640203 199009 1 001



Sumber, Oktober 2022  
Pihak Kesatu  
Kepala Dinas Perhutungan,



Dns. H. ASDULLAH, M.M.  
Pembina Utama Muda  
MIP. 19640203 199009 1 001

Pihak Kedua  
BUPATI CIREBON,







**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
DINAS PERHUBUNGAN**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. EKO NUGROHO, ATD.,  
Jabatan : Sekretaris Dinas Perhubungan

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : Drs. H. ASDULLAH, M.M.,  
Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumber, Oktober 2022

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,

**Drs. H. ASDULLAH, M.M.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640203 199009 1 001

**H. EKO NUGROHO, ATD.,**  
Pembina  
NIP. 19650926 198903 1 004



**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022  
DINAS PERHUBUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN CIRIBON**

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Impact / Dampak)	Perhitungan			Sumber Data		Target Kinerja		
			Rumus	Tipe	Target	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1.1.	Meningkatkan Sarana Transportasi yang berkeselamatan	Menurutnya Angka Kecelakaan	Jumlah kecelakaan melibatkan angkutan umum / jumlah angkutan umum	Non Kumulatif	Menurun	Dinas Perhubungan	200 Kecelakaan	200 Kecelakaan	0	
1.1.03.	Meningkatnya Pelayanan Perkantoran yang memadai	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan.	Sangat Baik : 81,26 - 100 Baik : 62,51 - 81,25 Kurang Baik : 43,76 - 62,50 Tidak Baik : 25,00 - 43,75	Non Kumulatif	Meningkat	Dinas Perhubungan	75 Poin	75 Poin	0	
<b>J U M L A H</b>							<b>43.319.008.347,00</b>	<b>44.542.434.409,00</b>	<b>(12)</b>	<b>(13)</b>

No	Program	Indikator Kinerja (Outcomes / Hasil)	Perhitungan			Sumber Data		Target Kinerja		Krit. %	
			Rumus	Tipe	Target	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1.1.03.01.	PROGRAM PENGUANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Pemenuhan Sarana dan Peralatan Aparatur yang Sesuai Standard Kelembutan Pelayanan Prima.		Non Kumulatif	Meningkat	Dinas Perhubungan	80 Prosen	80 Prosen	43.319.008.347,00	44.542.434.409,00	
<b>J U M L A H</b>							<b>43.319.008.347,00</b>	<b>44.542.434.409,00</b>	<b>(12)</b>	<b>(13)</b>	<b>Sumber : Dana DTU-DAL,DTU-DTU-DAL,DTU-DTU-DBH, Pk Pk Pen. Pk Pk</b>

Pihak Kedua  
Kepala Dinas Perhubungan,

**Drs. H. ASDULKAR, M.M.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640203 199009 1 001

Sumber, Oktober 2022  
Pihak Kesatu  
Sekretaris Dinas Perhubungan,

**H. EKO HUGROHO, ATD.,**  
Pembina  
NIP. 19650926 198903 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
DINAS PERHUBUNGAN**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD DJAMALUDIN, SH.  
Jabatan : Kepala Bidang Prasarana

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : Drs. H. ASDULLAH, M.M.  
Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumber, Oktober 2022

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,

**Drs. H. ASDULLAH, M.M.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640203 199009 1 001

**MUHAMMAD DJAMALUDIN, SH.**  
Pembina  
NIP. 19690904 200604 1 009





**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022  
DINAS PERHUBUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Impact / Dampak)	Perhitungan			Sumber Data		Target Kinerja	
			Rumus	Tipe	Target	Sebelum	Sesudah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1.1.	Meningkatkan Sarana Transportasi yang berkepastimaaan	Mensurainya Angka Kecelakaan	Jumlah kecelakaan melibatkan angkutan umum / jumlah ruas jalan dengan volume per kapasitas (VIC Rasio) < 0,75	Non Kumulatif	Merurun.	Dinas Perhubungan	200 Kecelakaan	300 Kecelakaan	
1.1.01.	Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Berjalan Lintas	Meningkatnya prosentase jumlah ruas jalan dengan volume per kapasitas (VIC Rasio) < 0,75	luas jalan dengan volume per kapasitas (VIC Rasio) < 0,75 dibagi jumlah rintang jalan yang disurvei	Non Kumulatif	Meningkat	Dinas Perhubungan	75 Prosen	75 Prosen	

No	Program	Indikator Kinerja (Outcome / Hasil)	Perhitungan			Sumber Data		Target Kinerja		Kec.	
			Rumus	Tipe	Target	Sebelum	Sesudah				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.1.01.02	PROGRAM PENWELINGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGGARAN JALAN (LLAJ)	Meningkatnya Prosentase Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas serta tabakelola sektor perhubungan yang sesuai dengan NSPK (Norma Standar Prosedur dan Kriteria).	Rata-rata dari jumlah sarpras yang dibangun sesuai dengan rencana/jumlah sarpras yang direncanakan x 100% serta jumlah sarpras yang dikelola sesuai dengan NSPK/jumlah sarpras yang dikelola x 100%	Non Kumulatif	Meningkat	Dinas Perhubungan	45,5 Prosen	45,5 Prosen	16.486.468.840,00	18.085.194.099,00	Sumber Dana: DTU-DALU, Pj. Pem Jln
<b>J U M L A H</b>									<b>16.486.468.840,00</b>	<b>18.085.194.099,00</b>	

Pihak Kedua  
Kepala Dinas Perhubungan,

**Drs. H. ASDULLAH, B.A.M.**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19640203 199009 1 001

Sumber, Oktober 2022  
Pihak Ketiga  
Kepala Bidang Prasarana,

**MUHAMMAD DAHALUDIN, SH.**  
 Pembina  
 NIP. 19690904 200604 1 009



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
DINAS PERHUBUNGAN**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ERWIN NURINTAN, A.Md.LLJ., S.H.  
Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : Drs. H. ASDULLAH, M.M.  
Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumber, Oktober 2022

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,

**Drs. H. ASDULLAH, M.M.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640203 199009 1 001

**ERWIN NURINTAN, A.Md.LLJ., S.H.**  
Penata Tk.I  
NIP. 19770426 200003 1 002



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022  
DINAS PERHUBUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Impact / Dampak)	Perhitungan			Sumber Data		Target Kinerja	
			Rumus	Tipe	Target	Sebelum	Sesudah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1.1.	Meningkatkan Sarana Transportasi yang berkeselamatan	Menurunkan Angka Kecelakaan	Jumlah kecelakaan melibatkan angkutan umum / jumlah angkutan umum	Non Kumulatif	Menurun	Dinas Perhubungan	200 Kecelakaan	200 Kecelakaan	
1.1.01.	Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Bertalu Lintas	Meningkatnya prosentase jumlah ruas jalan dengan volume per kapasitas (VIC Rasio) < 0,75	ruas jalan dengan volume per kapasitas (VIC Rasio) < 0,75 dibagi jumlah ruang jalan yang disurvei	Non Kumulatif	Meningkat	Dinas Perhubungan	75 Prosen	75 Prosen	

No	Program	Indikator Kinerja (Outcome / Hasil)	Perhitungan			Sumber Data		Target Kinerja		Ket.
			Rumus	Tipe	Target	Sebelum	Sesudah			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.1.01.02.	PROGRAM PENYELANGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Meningkatnya Prosentase Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas serta tatakelola sektor perhubungan yang sesuai dengan NSPK (Norma Standar Prosedur dan Kriteria).	Rata-rata dari jumlah sarpras yang dibangun sesuai dengan rencana/jumlah sarpras yang direncanakan x 100% serta jumlah sarpras yang dikelola sesuai dengan NSPK/jumlah sarpras yang dikelola x 100%	Non Kumulatif	Meningkat	Dinas Perhubungan	45.5 Prosen	45.5 Prosen	1.031.257.600,00	989.150.800,00
<b>J U M L A H</b>									<b>1.031.257.600,00</b>	<b>989.150.800,00</b>

Pihak Kedua  
Kepala Dinas Perhubungan,

  
**Drs. H. ASDULLAH, M.M.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640203 199009 1 001

Sumber, Oktober 2022  
Pihak Kesatu  
Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan,

  
**ERWIN NURINTAN, A.Md.LL.M., S.H.**  
Penata Tk.1  
NIP. 19770426 200003 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
DINAS PERHUBUNGAN**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EDDY SUZENDY, A.Ma.PKB.,SH.  
Jabatan : Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : Drs. H. ASDULLAH, M.M.  
Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumber, Oktober 2022

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,

**Drs. H. ASDULLAH, M.M.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640203 199009 1 001

**EDDY SUZENDY, A.Ma.PKB.,SH.**  
Penata Tk.I  
NIP. 19650901 199003 1 005





LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022  
DINAS PERHUBUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Impact / Dampak)	Perhitungan			Sumber Data		Target Kinerja	
			Rumus	Type	Target	Sebelum	Sesudah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1.1.	Meningkatkan Sarana Transportasi yang berkeselamatan	Menurunnya Angka Kecelakaan	Jumlah kecelakaan melibatkan angkutan umum / jumlah angkutan umum	Non Kumulatif	Menurun	Dinas Perhubungan	200 Kecelakaan	200 Kecelakaan	
1.1.01.	Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Berjalan Lintas	Meningkatnya prosentase jumlah ruas jalan dengan volume per kapasitas (V/C Rasio) < 0,75	ruas jalan dengan volume per kapasitas (V/C Rasio) < 0,75 dibagi jumlah ruang jalan yang disurvei	Non Kumulatif	Meningkat	Dinas Perhubungan	75 Prosen	75 Prosen	
1.1.02.	Meningkatnya kendaraan yang berkeselamatan	Prosentase Jumlah Kendaraan Laki Fungsi per Total Jumlah Kendaraan Wajib Uji	Jumlah angkutan umum yang lulus uji dibagi jumlah angkutan umum di Kabupaten Cirebon	Non Kumulatif	Meningkat	Dinas Perhubungan	83,24 Prosen	83,24 Prosen	

No	Program	Indikator Kinerja (Outcome / Hasil)	Perhitungan			Sumber Data		Target Kinerja		Ket.	
			Rumus	Type	Target	Sebelum	Sesudah				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.1.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Meningkatnya Prosentase Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas serta tatakelola sektor perhubungan yang sesuai dengan NSPK (Norma Standar Prosedur dan Kriteria).	Rata-rata dari jumlah sarpras yang dibangun sesuai dengan rencana/jumlah sarpras yang direncanakan x 100% serta jumlah sarpras yang dikelola sesuai dengan NSPK/jumlah sarpras yang dikelola x 100%	Non Kumulatif	Meningkat	Dinas Perhubungan	45,5 Prosen	45,5 Prosen	1.083.109.500,00	1.429.118.800,00	Sumber Dana: DTU-DAU, Pjk Pen Jin
1.1.02.02.		Persentase kepemilikan KIR/Wajib Uji angkutan Umum	Jumlah Kendaraan Umum yang di uji : jumlah kendaraan Umum wajib uji x 100%	Non Kumulatif	Meningkat	Dinas Perhubungan	66,6 Prosen	66,6 Prosen	1.424.136.700,00	1.479.222.100,00	Sumber Dana: DTU-DAU, Pjk Pen Jin
<b>J U M L A H</b>							<b>2.507.240.200,00</b>	<b>2.908.340.900,00</b>			

Sumber, Oktober 2022  
Pihak Kesatu  
Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan,

Pihak Kedua  
Kepala Dinas Perhubungan,

**EDDY SUZENDY, A.Ma.PK8.,SH.**  
Penata Tk.I  
NIP. 19650901 199003 1 005

**Drs. H. ASDUHLAH, S.M.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640203 199009 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
DINAS PERHUBUNGAN**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WENNY MAYASARI, S.Si.  
Jabatan : Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : H, EKO NUGROHO, ATD.,  
Jabatan : Sekretaris Dinas Perhubungan

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumber, Oktober 2022

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,

**H. EKO NUGROHO, ATD.,**  
Pembina  
NIP. 19650926 198903 1 004

**WENNY MAYASARI, S.Si.**  
Penata Tk.I  
NIP. 19800227 201001 2 001



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022  
DINAS PERHUBUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Impact / Dampak)	Perhitungan		Sumber Data		Target Kinerja	
			Rumus	Tipe	Target	Sebelum	Sesudah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.1.	Meningkatkan Serasi Transparansi yang berkeselamatan	Memurninya Angka Kecelakaan	Jumlah kecelakaan melibatkan angkutan umum / jumlah angkutan umum	Non Kumulatif	Menurun	Dinas Perhubungan	200 Kecelakaan	300 Kecelakaan
1.1.03.	Meningkatnya Pelayanan Perkantoran yang memadai	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan.	Sangat Baik : 81,26 - 100 Baik : 62,51 - 81,25 Kurang Baik : 43,76 - 62,50 Tidak Baik : 25,00 - 43,75	Non Kumulatif	Meningkat	Dinas Perhubungan	73 Poin	73 Poin

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja (Output / Keluaran)	Target Kinerja		Anggaran		Keterangan
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.1.03.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA				33.339.271.067,00	35.837.973.529,00	
1.1.03.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pemenuhan Administrasi Kepegawaian	3 kegiatan	3 kegiatan	123.422.000,00	123.422.000,00	
1.1.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terperuhnya Pakaian Kerja Lapangan Pegawai.	5 jenis	5 jenis	123.422.000,00	123.422.000,00	Sumber Dana: DTU-DAU, Pjk Pen jln
1.1.03.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terperuhnya Administrasi Umum Perangkat Daerah Pegawai	9 kegiatan	9 kegiatan	608.460.520,00	644.076.020,00	
1.1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terperuhnya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik Penerangan	8 jenis	7 jenis	12.057.000,00	12.057.000,00	Sumber Dana: DTU-DAU
1.1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terperuhnya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan	19 jenis	6 jenis	108.162.520,00	108.162.520,00	Sumber Dana: DTU-DAU, Pjk Pen jln
1.1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terperuhnya Barang Cetak dan Penggandaan	13 jenis	13 jenis	213.365.900,00	213.365.900,00	Sumber Dana: DTU-DAU
1.1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terperuhnya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.	8 jenis	8 jenis	57.789.600,00	57.789.600,00	Sumber Dana: DTU-DAU
1.1.03.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Terperuhnya Alat Tulis Kantor (ATK)	40 jenis	40 jenis	94.920.500,00	94.920.500,00	Sumber Dana: DTU-DAU
1.1.03.01.2.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Terperuhnya Makanan dan Minuman Tamu dan Rapat Dinas	1463 Orang	1463 Orang	22.990.000,00	22.990.000,00	Sumber Dana: DTU-DAU
1.1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terperuhnya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.	250 kali	250 kali	99.175.000,00	134.790.500,00	Sumber Dana: DTU-DAU, Pjk Pen jln
1.1.03.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terperuhnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Kinerja	7 Kegiatan	7 Kegiatan	64.217.000,00	64.217.000,00	



Ns	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja (Output / Keluaran)	Target Kinerja		Anggaran		Keterangan
			Sebelum (4)	Sesudah (5)	Sebelum (6)	Sesudah (7)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.1.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Terpenuhiya Meubelair	10 buah	14 buah	64.217.000,00	64.217.000,00	Sumber Dana: DTU-DAU
1.1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhiya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Kegiatan	2 Kegiatan	31.912.664.142,00	34.375.751.104,00	-
1.1.03.01.2.08.02	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhiya jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	4 Rekening	4 Rekening	31.912.664.142,00	34.375.751.104,00	Sumber Dana: DTU-DAU, DTU-DBH, Pjk Pen Jln
1.1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhiya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 Kegiatan	5 Kegiatan	630.507.405,00	630.507.405,00	-
1.1.03.01.2.09.01	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhiya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16 unit	16 unit	114.340.000,00	114.340.000,00	Sumber Dana: DTU-DAU
1.1.03.01.2.09.02	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Pertinjan Kenetaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhiya jasa Pemeliharaan, Perinjan KIR dan STNK	58 Unit	58 Unit	41.595.000,00	41.595.000,00	Sumber Dana: DTU-DAU
1.1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpenuhiya Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor.	1 Gedung	1 Gedung	424.822.405,00	424.822.405,00	Sumber Dana: DTU-DAU, Pjk Pen Jln
1.1.03.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhiya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	49.750.000,00	49.750.000,00	Sumber Dana: Pjk Pen Jln
			<b>J U M L A H</b>		<b>33.339.271.067,00</b>	<b>35.837.973.529,00</b>	

Sumber, Oktober 2022  
 Pihak Kesatu  
 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawalan pada  
 Sekretariat.

  
**WENNY MAYA SABL, S.Si.**  
 Penata Tk.1  
 NIP. 19800227 201001 2 001

Pihak Kedua  
 Sekretaris Dinas Perhubungan.  
  
**EKO NUGROHO, ATD.**  
 Pembina  
 NIP. 19650926 198903 1 004





**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
DINAS PERHUBUNGAN**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ETI SUSWATI, S.Pd.  
Jabatan : Kepala Subbagian Program dan Keuangan pada Sekretariat

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : H. EKO NUGROHO, ATD.,  
Jabatan : Sekretaris Dinas Perhubungan

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumber, Oktober 2022

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,

  
**H. EKO NUGROHO, ATD.,**  
Pembina  
NIP. 19650926 198903 1 004

  
**ETI SUSWATI, S.Pd.**  
Pembina  
NIP. 19650720 198803 2 008



**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022  
DINAS PERHUBUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN CIRIBON**

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Impact / Dampak)	Perhitungan			Target Kinerja		
			Rumus	Tipe	Target	Sebelum	Sesudah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.1.	Meningkatkan Sarana Transportasi yang Berkeselamatan	Menurutnya Angka Kecelakaan	Jumlah kecelakaan melibatkan angkutan umum / jumlah angkutan umum	Non Kumulatif	Meturun	Dinas Perhubungan	200 Kecelakaan	200 Kecelakaan
1.1.01.	Meningkatnya Pelayanan Perkantoran yang memadai	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan.	Sangat Baik : 81,26 - 100 Baik : 62,51 - 81,25 Kurang Baik : 43,76 - 62,50 Tidak Baik : 25,00 - 43,75	Non Kumulatif	Meningkat	Dinas Perhubungan	75 Poin	75 Poin

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja (Output / Keluaran)	Target Kinerja		Anggaran		Keterangan
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.1.03.01.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				9.979.737.280,00	8.704.460.880,00	
1.1.03.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	4 Dok	4 Dok	161.255.480,00	161.255.480,00	
1.1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Sektoral	8 Dok	7 Dok	65.280.080,00	65.280.080,00	Sumber Dana: DTU-DAU
1.1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Dok	6 Dok	26.958.000,00	26.958.000,00	Sumber Dana: DTU-DAU
1.1.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Monev Pelaksanaan Kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	69.017.400,00	69.017.400,00	Sumber Dana: DTU-DAU, Pjk Pen Jn
1.1.03.01.2.02.	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		2 Dok	2 Dok	9.818.481.800,00	8.543.205.400,00	
1.1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Sumber Daya Aparatur	66 Pegawai	67 Pegawai	9.760.875.200,00	8.485.598.600,00	Sumber Dana: DTU-DAU
1.1.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun dan Asset	1 Dok	1 Dok	17.874.600,00	17.874.600,00	Sumber Dana: DTU-DAU, Pjk Pen Jn
1.1.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Periode	3 Dok	2 Dok	39.732.000,00	39.732.000,00	Sumber Dana: DTU-DAU
<b>J U M L A H</b>					<b>9.979.737.280,00</b>	<b>8.704.460.880,00</b>	

Pihak Kedua  
Sekretaris Dinas Perhubungan

Sumber, Oktober 2022  
Pihak Kesatu  
Kepala Subbagian Program dan Keuangan pada  
Sekretariat.

  
H. FERO NUGROHO, A.Td.,  
Pembina  
NIP. 19650926 198903 1 004

  
ETI SUSWATI, S.Pd.  
Pembina  
NIP. 19650720 198803 2 008



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
DINAS PERHUBUNGAN**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HENI HANDRIYANI, SAB.  
Jabatan : Kepala Seksi Perawatan Prasarana pada Bidang Prasarana

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : MUHAMMAD DJAMALUDIN, SH.  
Jabatan : Kepala Bidang Prasarana

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumber, Oktober 2022

Pihak Kedua,

**MUHAMMAD DJAMALUDIN, SH.**  
Pembina  
NIP. 19690904 200604 1 009

Pihak Kesatu,

**HENI HANDRIYANI, SAB.**  
Penata Tk.I  
NIP. 19810305 200604 2 020





LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022  
DINAS PERHUBUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Impact / Dampak)	Perhitungan		Target		Sumber Data		Target Kinerja	
			Rumus	Tipe	(6)	(7)	(8)	(9)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
1.1.	Meningkatkan Sarana Transportasi yang berkeselamatan	Meningkatnya Angka Kecelakaan	Jumlah kecelakaan meluluhkan angkutan umum / jumlah angkutan umum	Nam Kumulatif	Menurun	Dinas Perhubungan	200 Kecelakaan	200 Kecelakaan		
1.1.01.	Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Berjalan Lintas	Meningkatnya prosentase jumlah ruas jalan dengan volume per kapabilitas (VIC Basic) < 0,75	ruas jalan dengan volume per kapabilitas (VIC Basic) < 0,75 dibagi jumlah ruang jalan yang disurvei	Nam Kumulatif	Meningkat	Dinas Perhubungan	75 Prosen	75 Prosen		

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja (Output / Keluaran)	Target Kinerja		Anggaran		Keterangan
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.1.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN AMKUTAN JALAN (LLAJ)				620.081.260,00	1.270.286.760,00	
1.1.01.02.2.02.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Terpasangnya Peningkatan jalan di Jalan Kabupaten	10 jenis	10 jenis	620.081.260,00	1.270.286.760,00	
1.1.01.02.2.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersebutnya Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten	10 jenis	10 jenis	620.081.260,00	1.270.286.760,00	Sumber Dana: DTU-DAL, Pjt Pen jln
			<b>J U M L A H</b>		<b>620.081.260,00</b>	<b>1.270.286.760,00</b>	

Pihak Kedua  
Kepala Bidang Prasarana,

**MUHAMMAD QAMIALUDIN, SH.**  
Penetaja  
NIP. 19690904 200604 1 009

Sumber, Oktober 2022  
Pihak Kesatu  
Kepala Seksi Perawatan Prasarana pada Bidang Prasarana,

**HENI HAMDRIYANI, SAB.**  
Penata Tekn  
NIP. 19810305 200604 2 020



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
DINAS PERHUBUNGAN**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ALFA, SE.  
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : MUHAMMAD DJAMALUDIN, SH.  
Jabatan : Kepala Bidang Prasarana

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumber, Oktober 2022

Pihak Kedua,

**MUHAMMAD DJAMALUDIN, SH.**  
Pembina  
NIP. 19690904 200604 1 009

Pihak Kesatu,

**ALFA, SE.**  
Penata  
NIP. 19720410 200701 1 022



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022  
DINAS PERHUBUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Impact / Dampak)	Perhitungan			Sumber Data		Target Kinerja	
			Rumus	Tipe	Target	(7)	(8)	(9)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1.1.	Meningkatkan Sarana Transportasi yang berkeselamatan	Menurunnya Angka Kecelakaan	Jumlah kecelakaan melibatkan angkutan umum / jumlah angkutan umum	Non Kumulatif	Menurun	Dinas Perhubungan	200 Kecelakaan	200 Kecelakaan	
1.1.01.	Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Berjalan Lintas	Meningkatnya prosentase jumlah ruas jalan dengan volume per kapasitas (V/C Rasio) < 0,75	ruas jalan dengan volume per kapasitas (V/C Rasio) < 0,75 dibagi jumlah ruang jalan yang disurvei	Non Kumulatif	Meringkat	Dinas Perhubungan	75 Prosen	75 Prosen	

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja (Output / Keluaran)	Target Kinerja		Anggaran		Keterangan
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.1.01.02.	PROGRAM PEYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGGUKAN JALAN (LLA)				2.725.551.000,00	3.124.870.800,00	
1.1.01.02.2.03.	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Terperuhnya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C dan Sarana Pendukungnya	1 Unit	1 Unit	780.901.000,00	880.901.000,00	-
1.1.01.02.2.03.03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Tersedianya halte bus, halte BRT, taxi	10 Lokasi	3 Lokasi	199.601.400,00	299.601.400,00	Sumber Dana: DTU-DAU
1.1.01.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Terfaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	10 Unit	6 Unit	199.999.800,00	199.999.800,00	Sumber Dana: DTU-DAU
1.1.01.02.2.03.05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah SDM pengelola Terminal Angkutan Darat yang profesional	30 orang	30 orang	381.299.800,00	381.299.800,00	Sumber Dana: DTU-DAU
1.1.01.02.2.04.	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Terbangunnya Taman Parkir dan Terperuhnya Fasilitas Perijinan Penyelenggaraan Parkir	2 unit	2 unit	1.944.650.000,00	2.243.969.800,00	-
1.1.01.02.2.04.01	Fasilitas pemenuhan Persyaratan Penolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Terperuhnya Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1 kegiatan	1 kegiatan	1.705.450.000,00	2.004.770.000,00	Sumber Dana: DTU-DAU
1.1.01.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Petugas Parkir yang dibina	580 Orang	580 Orang	239.200.000,00	239.199.800,00	Sumber Dana: DTU-DAU
<b>J U M L A H</b>			<b>2.725.551.000,00</b>		<b>3.124.870.800,00</b>		

Pihak Kedua  
Kepala Bidang Prasarana,



**MUHAMMAD DJAMILUDIN, SH.**  
Peminata  
NIP. 19690504100604 1 009

Sumber, Oktober 2022  
Pihak Kesatu  
Analisis Kebijakan Ahli Muda,



**ALFA, SE.**  
Peminata  
NIP. 19720410 200701 1 022





**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
DINAS PERHUBUNGAN**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. ROCHMAT PRIYATIN, M.H.  
Jabatan : Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Prasarana pada Bidang Prasarana

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : MUHAMMAD DJAMALUDIN, SH.  
Jabatan : Kepala Bidang Prasarana

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumber, Oktober 2022

Pihak Kedua,

**MUHAMMAD DJAMALUDIN, SH.**  
Pembina  
NIP. 19690904 200604 1 009

Pihak Kesatu,

**H. ROCHMAT PRIYATIN, M.H.**  
Penata  
NIP. 19660101 200801 1 006



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022  
DINAS PERHUBUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Impact / Dampak)	Perhitungan			Sumber Data		Target Kinerja	
			Rumus	Tipe	Target	(7)	(8)	(9)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1.1.	Meningkatkan Sarana Transportasi yang berkeselamatan	Menurunkan Angka Kecelakaan	Jumlah kecelakaan melibatkan angkutan umum / jumlah angkutan umum	Non Kumulatif	Menurun	Dinas Perhubungan	200 Kecelakaan	200 Kecelakaan	
1.1.01.	Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Berjalan Lintas	Meningkatnya prosentase jumlah ruas jalan dengan volume per kapasitas (V/C Rasio) < 0,75	ruas jalan dengan volume per kapasitas (V/C Rasio) < 0,75 dibagi jumlah ruang jalan yang disurvei	Non Kumulatif	Meningkat	Dinas Perhubungan	75 Prosen	75 Prosen	

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja (Output / Keluaran)	Target Kinerja		Anggaran		Keterangan
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.1.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLA)				13.140.836.580,00	13.690.036.539,00	
1.1.01.02.2.02.	Penyediaan Perlempangan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Terpasangnya Perlempangan Jalan di Jalan Kabupaten	10 jenis	10 jenis	13.140.836.580,00	13.690.036.539,00	
1.1.01.02.2.02.02		Terpenuhinya Penerangan Jalan Umum	4000 buah	4000 buah	12.184.454.000,00	12.484.453.959,00	Sumber Dana: DTU-DAU, Pk. Pen Jln
1.1.01.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlempangan Jalan	Terpenuhinya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlempangan Jalan (PJU)	3000 Buah	3000 Buah	956.382.580,00	1.205.582.580,00	Sumber Dana: DTU-DAU, Pk. Pen Jln
		<b>J U M L A H</b>			<b>13.140.836.580,00</b>	<b>13.690.036.539,00</b>	

Pihak Kedua  
Kepala Bidang Prasarana,

**MUHAMMAD DAMALUDIN, SH.**  
Pemina  
NIP. 19690904 200604 1 009

Sumber, Oktober 2022  
Pihak Kesatu  
Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan  
Prasarana pada Bidang Prasarana,

**H. ROCHMAT PRIYATIN, M.H.**  
Penata  
NIP. 19660101 200801 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
DINAS PERHUBUNGAN**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DIYANTO, S.Sos.  
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : EDDY SUZENDY, A.Ma.PKB.,SH.  
Jabatan : Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumber, Oktober 2022

Pihak Kedua,

**EDDY SUZENDY, A.Ma.PKB.,SH.**  
Penata Tk.I  
NIP. 19650901 199003 1 005

Pihak Kesatu,

**DIYANTO, S.Sos.**  
Penata  
NIP. 19740531 200701 1 003





LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022  
DINAS PERHUBUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Impact / Dampak)	Perhitungan		Sumber Data		Target Kinerja	
			Rumus	Tipe	Target	Sebelum	Sesudah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.1.	Meningkatkan Sarana Transportasi yang berkeselamatan	Menurunnya Angka Kecelakaan	Jumlah kecelakaan melibatkan angkutan umum / jumlah angkutan umum	Non Kumulatif	Menurun	Dinas Perhubungan	200 Kecelakaan	200 Kecelakaan
1.1.02.	Meningkatnya kendaraan yang berkeselamatan	Prosentase Jumlah Kendaraan Laik Fungsi per Total Jumlah Kendaraan Wajib Uji	Jumlah angkutan umum yang lulus uji dibagi jumlah angkutan umum di Kabupaten Cirebon	Non Kumulatif	Meningkat	Dinas Perhubungan	83.24 Prosen	83.24 Prosen

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja (Output / Keluaran)	Target Kinerja		Anggaran		Keterangan
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.1.02.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				1.424.130.700,00	1.479.222.100,00	
1.1.02.02.2.05.	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kendaraan Wajib Uji yang Memperoleh Smart Card / Sertifikat Pengujian	18000 Unit	18000 Unit	1.424.130.700,00	1.479.222.100,00	-
1.1.02.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Pengujian Yang Layak Fungsi	3 paket	4 paket	176.995.800,00	232.087.200,00	Sumber Dana: DTU-DAU
1.1.02.02.2.05.03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksanakannya Pengujian Kendaraan Bermotor	30240 Wajib Uji	30240 Wajib Uji	496.957.900,00	496.957.900,00	Sumber Dana: DTU-DAU
1.1.02.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dalam bentuk Smart Card	18000 Smart Card	18000 Smart Card	539.990.000,00	539.990.000,00	Sumber Dana: DTU-DAU
1.1.02.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terpeliharanya sarana alat pengujian kendaraan bermotor.	9 jenis	9 jenis	210.187.000,00	210.187.000,00	Sumber Dana: DTU-DAU
<b>J U M L A H</b>					<b>1.424.130.700,00</b>	<b>1.479.222.100,00</b>	

Pihak Kedua  
Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan,

**EDDY SUZENDY, A.Ma.PKB.,SH.**  
Penata TKJ

NIP. 19650901 199003 1 005

Sumber, Oktober 2022  
Pihak Kesatu  
Analisis Kebijakan Ahli Muda,

**DIYANTO, S.Sos.**  
Penata

NIP. 19740531 200701 1 003





**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
DINAS PERHUBUNGAN**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WAWAN SETIAWAN, SE.  
Jabatan : Kepala Seksi Angkutan pada Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : EDDY SUZENDY, A.Ma.PKB.,SH.  
Jabatan : Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumber, Oktober 2022

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,

**EDDY SUZENDY, A.Ma.PKB.,SH.**  
Penata Tk.I  
NIP. 19650901 199003 1 005

**WAWAN SETIAWAN, SE.**  
Penata  
NIP. 19751127 200901 1 001



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022  
DINAS PERHUBUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Impact / Dampak)	Perhitungan			Sumber Data		Target Kinerja	
			Rumus	Tipe	Target	Sebelum		Sesudah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
1.1.	Meningkatkan Sarana Transportasi yang berkeselamatan	Memurninya Angka Kecelakaan	Jumlah kecelakaan melibakan angkutan umum / jumlah angkutan umum	Non Kumulatif	Menurun	Dinas Perhubungan		200 Kecelakaan	200 Kecelakaan
1.1.01.	Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Berjalan Lintas	Meningkatnya prosentase jumlah ruas jalan dengan volume per kapasitas (V/C Rasio) < 0,75	ruas jalan dengan volume per kapasitas (V/C Rasio) < 0,75 dibagi jumlah ruang jalan yang disurvei	Non Kumulatif	Meningkat	Dinas Perhubungan		75 Prosen	75 Prosen

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja (Output / Keluaran)	Target Kinerja		Anggaran		Keterangan
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.1.01.02.	<b>PROGRAM PEYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>				235.526.700,00	581.536.200,00	
1.1.01.02.2.09.	<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Pemenuhan Pelayanan Perijinan dalam Penyelenggaraan Angkutan	100 Dok	100 Dok	136.141.300,00	482.150.800,00	-
1.1.01.02.2.09.01		Tersedianya Sistem Pelayanan Pelayanan Jasa Angkutan	1 Sistem Aplikasi	1 Sistem Aplikasi	49.548.700,00	49.548.700,00	Sumber Dana: DTU-DAU
1.1.01.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Monitoring Ijin Trayek	4 Kegiatan	1 Kegiatan	86.592.600,00	432.602.100,00	Sumber Dana: DTU-DAU
1.1.01.02.2.14.	<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Tersedianya Dokumen Penerbitan Penyelenggaraan Angkutan dalam Trayek Lintas daerah	1 Dok	1 Dok	99.385.400,00	99.385.400,00	-
1.1.01.02.2.14.01	Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perijinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Terpenuhinya Penerbitan Ijin Penyelenggaraan Angkutan Orang Trayek Lintas Daerah secara elektronik	1 Dokumen System	1 Dokumen System	49.593.600,00	49.593.600,00	Sumber Dana: DTU-DAU
1.1.01.02.2.14.02	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Ijin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Ijin Penyelenggaraan Angkutan dalam Trayek	4 Dok	1 Dok	49.791.800,00	49.791.800,00	Sumber Dana: DTU-DAU, Pk Pen Jln
<b>J U M L A H</b>					<b>235.526.700,00</b>	<b>581.536.200,00</b>	

Pihak Kedua  
Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan,



**EDDY SUZENDY, A.Ma.PKB.,SH.**

Penata Tk.I

NIP. 19650901 199003 1 005

Sumber, Oktober 2022

Pihak Kesatu

Kepala Seksi Angkutan pada Bidang Lalu Lintas dan Angkutan,



**WAWAN SETIAWAN, SE.**

Perata

NIP. 19751127 200901 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
DINAS PERHUBUNGAN**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EDI SUPRIYADI, S.IP.  
Jabatan : Kepala Seksi Lalu Lintas pada Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : EDDY SUZENDY, A.Ma.PKB.,SH.  
Jabatan : Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumber, Oktober 2022

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,

**EDDY SUZENDY, A.Ma.PKB.,SH.**  
Penata Tk.I  
NIP. 19650901 199003 1 005

**EDI SUPRIYADI, S.IP.**  
Penata  
NIP. 19760426 200701 1 005





**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022  
DINAS PERHUBUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Impact / Dampak)	Perhitungan			Sumber Data		Target Kinerja	
			Rumus	Tipe	Target	Sebelum	Sesudah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1.1.	Meningkatkan Sarana Transportasi yang berkeselamatan	Menurunya Angka Kecelakaan	Jumlah kecelakaan melibatkan angkutan umum / jumlah angkutan umum	Non Kumulatif	Memurun	Dinas Perhubungan	200 Kecelakaan	200 Kecelakaan	
1.1.01.	Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Berjalan Lintas	Meningkatnya prosentase jumlah ruas jalan dengan volume per kapasitas (V/C Ratio) < 0,75	ruas jalan dengan volume per kapasitas (V/C Ratio) < 0,75 dibagi jumlah ruas jalan yang disurvei	Non Kumulatif	Meningkat	Dinas Perhubungan	75 Prosen	75 Prosen	

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja (Output / Keluaran)	Target Kinerja		Anggaran		Keterangan
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.1.01.02.	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGGUKAN JALAN (LLAJ)</b>						
1.1.01.02.2.06.	<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Pelanggaran Angkutan Penumpang dan Barang dalam Berjalan Lintas	180 Kendaraan	180 Kendaraan	847.582.800,00	847.582.600,00	
1.1.01.02.2.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	3 dok	1 dok	370.872.600,00	370.872.600,00	Sumber Dana: DTU-DAU
1.1.01.02.2.06.03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	3 Keg	1 Keg	102.352.600,00	102.352.600,00	Sumber Dana: DTU-DAU
1.1.01.02.2.07.	<b>Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Dokumen andalalin yang di setujui dan dilaksanakan dengan baik	32 Dok	32 Dok	374.357.600,00	374.357.400,00	
1.1.01.02.2.07.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Tersedianya Dokumen Tebis Penataan Lalu Lintas di Kabupaten Cirebon	2 Dok	1 Dok	133.064.200,00	133.064.200,00	Sumber Dana: DTU-DAU
1.1.01.02.2.07.03	Koordinasi dan Sinkronisasi: Penilaian Hasil Andalalin	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Andalalin	30 Kegiatan	30 Kegiatan	241.293.400,00	241.293.200,00	Sumber Dana: DTU-DAU, Ptk Penjin
<b>J U M L A H</b>			<b>847.582.800,00</b>		<b>847.582.800,00</b>	<b>847.582.600,00</b>	

Pihak Kedua  
Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan,



**EDDY SUZENDY, A.Ma.PKB..SH.**

Penata Tk.I

NIP. 19650901 199003 1 005

Sumber, Oktober 2022  
Pihak Kesatu  
Kepala Seksi Lalu Lintas pada Bidang Lalu Lintas dan  
Angkutan,



**EDI SUPRIYADI, S.IP.**

Penata

NIP. 19760426 200701 1 005



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
DINAS PERHUBUNGAN**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUKTI PRABOWO RHAMDAN, SE.  
Jabatan : Kepala Seksi Keselamatan pada Bidang Pengembangan dan Keselamatan

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : ERWIN NURINTAN, A.Md.LLJ., S.H.  
Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumber, Oktober 2022

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,

**ERWIN NURINTAN, A.Md.LLJ., S.H.**

Penata Tk.I

NIP. 19770426 200003 1 002

**MUKTI PRABOWO RHAMDAN, SE.**

Penata Tk.I

NIP. 19730929 200312 1 006



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022  
DINAS PERHUBUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Impact / Dampak)	Perhitungan		Sumber Data		Target Kinerja	
			Rumus	Tipe	Target	Sebelum	Sesudah	
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.1.	Meningkatkan Sarana Transportasi yang berkeselamatan	Menurunkan Angka Kecelakaan	Jumlah kecelakaan melibatkan angkutan umum / jumlah angkutan umum	Non Kumulatif	Menurun	Dinas Perhubungan	200 Kecelakaan	200 Kecelakaan
1.1.01.	Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Berjalan Lintas	Meningkatnya prosentase jumlah ruas jalan dengan volume per kapasitas (V/C Rasio) < 0.75	ruas jalan dengan volume per kapasitas (V/C Rasio) < 0.75 dibagi jumlah ruang jalan yang disurvei	Non Kumulatif	Meningkat	Dinas Perhubungan	75 Prosen	75 Prosen

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja (Output / Ketuaran)	Target Kinerja		Anggaran		Keterangan
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.1.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				664.858.200,00	677.842.800,00	
1.1.01.02.2.06.	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelanggaran Angkutan Pempumpang dan Barang dalam Berjalan Lintas	180 Kendaraan	180 Kendaraan	664.858.200,00	677.842.800,00	-
1.1.01.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian	12 Kegiatan	9 Kegiatan	664.858.200,00	677.842.800,00	Sumber Dana: DTU-DAU, Pjk Pen Jln
<b>J U M L A H</b>					<b>664.858.200,00</b>	<b>677.842.800,00</b>	

Pihak Kedua  
Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan,

**ERWIN NURINTAN, A.Md.LLAI., S.H.**  
Penata Tk.I  
NIP. 19770426 200003 1 002

Sumber, Oktober 2022  
Pihak Kesatu  
Kepala Seksi Keselamatan pada Bidang Pengembangan dan Keselamatan,

**MUKTI PRABOWO RHAMDAN, SE.**  
Penata Tk.I  
NIP. 19730929 200312 1 006





**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
DINAS PERHUBUNGAN**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DUDUNG SUDIARTO, S.Sos.  
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : ERWIN NURINTAN, A.Md.LLJ., S.H.  
Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumber, Oktober 2022

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,

**ERWIN NURINTAN, A.Md.LLJ., S.H.**

Penata Tk.I

NIP. 19770426 200003 1 002

**DUDUNG SUDIARTO, S.Sos.**

Penata Tk.I

NIP. 19660520 199612 1 001



**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022  
DINAS PERHUBUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Impact / Dampak)	Perhitungan			Sumber Data		Target Kinerja	
			Rumus	Type	Target	(7)	(8)	(9)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1.1	Meningkatkan Sarana Transportasi yang berkeselamatan	Menurunnya Angka Kecelakaan	Jumlah kecelakaan melibakan angkutan umum / jumlah angkutan umum	Non Kumulatif	Menurun	Dinas Perhubungan	200 Kecelakaan	200 Kecelakaan	
1.1.01	Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Berjalan Lintas	Meningkatnya prosentase jumlah ruas jalan dengan volume per kapasitas (V/C Rasio) < 0,75	ruas jalan dengan volume per kapasitas (V/C Rasio) < 0,75 dibagi jumlah ruang jalan yang disurvei	Non Kumulatif	Meningkat	Dinas Perhubungan	75 Prosen	75 Prosen	

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja (Output / Keluaran)	Target Kinerja		Anggaran		Keterangan
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.1.01.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>				167.429.300,00	167.429.300,00	
1.1.01.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelanggaran Angkutan Penumpang dan Barang dalam Berjalan Lintas	180 Kendaraan	180 Kendaraan	75.437.300,00	75.437.300,00	-
1.1.01.02.2.06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	terlaksananya forum lalu lintas dan angkutan jalan	6 kegiatan	6 kegiatan	75.437.300,00	75.437.300,00	Sumber Dana: DTU-DAU
1.1.01.02.2.06	<b>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>	Terlaksananya Audit dan Inspeksi Keselamatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	91.992.000,00	91.992.000,00	-
1.1.01.02.2.06.04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Pesaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	4 Keg	4 Keg	45.040.000,00	45.040.000,00	Sumber Dana: DTU-DAU
1.1.01.02.2.06.05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	6 Keg	6 Keg	46.952.000,00	46.952.000,00	Sumber Dana: DTU-DAU, Pjk Pen Jln
<b>J U M L A H</b>					<b>167.429.300,00</b>	<b>167.429.300,00</b>	

Pihak Kedua  
Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan,



**ERWIN NURINTAN, A.Md.LL.M., S.H.**

Penata Tk.I

NIP. 19770426 200003 1 002

Sumber, Oktober 2022  
Pihak Kesatu  
Analis Kebijakan Ahli Muda,



**DUDUNG SUMARTO, S.Sos.**

Penata Tk.I

NIP. 19660520 199612 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
DINAS PERHUBUNGAN**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGUS SUTRISNO, S.Pd.,M.Pd.  
Jabatan : Kepala Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan pada Bidang Pengembangan dan Keselamatan

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : ERWIN NURINTAN, A.Md.LLJ., S.H.  
Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumber, Oktober 2022

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,

  
**ERWIN NURINTAN, A.Md.LLJ., S.H.**  
Penata Tk.I  
NIP. 19770426 200003 1 002

  
**AGUS SUTRISNO, S.Pd.,M.Pd.**  
Penata  
NIP. 19840814 200902 1 001





**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022  
DINAS PERHUBUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Impact / Dampak)	Perhitungan			Sumber Data		Target Kinerja	
			Rumus	Tipe	Target	(7)	(8)	(9)	
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1.1.	Meningkatkan Sarana Transportasi yang berkeselamatan	Menurunnya Angka Kecelakaan	Jumlah kecelakaan melibatkan angkutan umum / jumlah angkutan umum	Non Kumulatif	Menurun	Dinas Perhubungan	200 Kecelakaan	200 Kecelakaan	
1.1.01.	Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Berjalan Lintas	Meningkatnya prosentase jumlah ruas jalan dengan volume per kapasitas (VIC Rasio) < 0,75	ruas jalan dengan volume per kapasitas (VIC Rasio) < 0,75 dibagi jumlah ruang jalan yang disurvei	Non Kumulatif	Meningkat	Dinas Perhubungan	75 Prosen	75 Prosen	

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja (Output / Keluaran)	Target Kinerja		Anggaran		Keterangan
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.1.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				143.878.700,00	143.878.700,00	
1.1.01.02.2.01.	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten	1 Dok	1 Dok	143.878.700,00	143.878.700,00	-
1.1.01.02.2.01.02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Transportasi Yang tersampaikan Pada Masyarakat	2 Dokumen	1 Dokumen	143.878.700,00	143.878.700,00	Sumber Dana: DTU-DAU, Pjk Penjin
		<b>J U M L A H</b>			<b>143.878.700,00</b>	<b>143.878.700,00</b>	

Pihak Kedua  
Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan,

**ERWIN NURINTAN, A.Md,LLAJ., S.H.**

Penata Tk.I  
NIP. 19770426 200003 1 002

Sumber, Oktober 2022  
Pihak Kesatu  
Kepala Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi  
Perhubungan pada Bidang Pengembangan dan  
Keselamatan,

**AGUS SUTRISNO, S.Pd.,M.Pd.**

Penata  
NIP. 19840814 200902 1 001